



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 206/Pdt.G/2013/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :-----

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MA, perejaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, semula sebagai Tergugat sekarang

PEMBANDING :-----

----- M E L A W A N -----

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1. Pekerjaan Guru TK (Wiyata Bahkti) tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, semula Penggugat sekarang

TERBANDING :-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 17 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1434 H Nomor : 0661/Pdt.G/2013/PA. Pwt, yang amarnya berbunyi :-----

----- M E N G A D I L I -----

Putusan No. 206/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 1 dari 5 halaman



1. Mengabulkan gugatan

Penggugat :-----

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;---

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0661/Pdt.G/2013/PA. Pwt, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, 17 Juni 2013, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0661/Pdt.G/2013/PA. Pwt, tanggal 17 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1434 H dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak berperkara ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat, sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan permohonan dalam tingkat banding tersebut, serta salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0661/Pdt.G/2013/PA. Pwt, tanggal 17 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1434 H, beserta pertimbangan hukum didalamnya, serta Memori Banding dari Tergugat (Pembanding) dan Kontra Memori Banding dari Penggugat (Terbanding) maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Putusan No. 206/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 2 dari 5 halaman



memandang perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemanding sendiri yang mengatakan pernah bertengkar dan pernah berkata kasar, pernyataan mana sesuai pula dengan kesaksian para saksi Terbanding, yang tidak dibantah oleh Pemanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa dakwaan Terbanding telah terbukti, antara Terbanding dan Pemanding terjadi perselisihan terus menerus, dan berkata kasar yang menyebut nama binatang meskipun secara lahir menurut versi Pemanding telah minta maaf dan dimaafkan, namun adalah sesuatu yang dapat membekas dalam hati, sehingga sangat sulit untuk menghapus rasa sakit hati bagi Terbanding sehingga kemudian Terbanding pergi meninggalkan Pemanding dan mengajukan gugat cerai ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pemanding menyatakan masih cinta dan saksi-saksi Pemanding menyatakan masih sanggup untuk mendamaikan para pihak, namun faktanya setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengupayakan perdamaian, namun pada akhirnya menyatakan gagal, dan tidak sanggup lagi mendamaikannya, maka dalil Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dapat
dikabulkan :-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Agama Purwokerto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegaweai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan dilangsungkan;

Putusan No. 206/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 3 dari 5 halaman



Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Purwokerto dapat dikuatkan dengan tambahan amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang 50 tahun 2009, maka Tergugat / sekarang Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara banding ini ;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0661/Pdt.G/2013/PA. Pwt, tanggal 17 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1434 H, yang dimohonkan banding, dengan tambahan amar, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :-----
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
 - b. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat -

Putusan No. 206/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 4 dari 5 halaman



- c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyumas untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;-----
- d. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, pada tanggal 31 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1434 H oleh kami Drs. H. R. MANSHUR. sebagai Hakim Ketua, H. MUNARDI, SH, MH, dan DR. Drs. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 02 September 2013 Nomor 206/Pdt.G/2013/PTA. Smg, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; ---

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. H. MUNARDI, SH, MH,

ttd

2. DR. Drs. H. M. ARSYAD MAWARDI, SH, M.Hum

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. R. MANSHUR.

Putusan No. 206/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 5 dari 5 halaman



PANITERA PENGGANTI

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag

Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 206/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 6 dari 5 halaman